

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengusaha UKM merupakan salah satu ruas dari tulang punggung perekonomian suatu negara. Dari pelaku UKM dapat membantu kegiatan ekonomi sekitar mereka. Pelaku UKM meningkat tiap tahunnya. Produksi UKM biasanya terbatas pada produksi di rumahan hingga pabrik kecil. Produk yang dihasilkan UKM biasanya menyesuaikan dengan keadaan pasar. Kebutuhan pasar akan sebuah produk yang biasanya tersedia dari import barang dari luar negeri, dapat terpenuhi dengan pelaku UKM yang membuat suatu produk penggantinya dengan produksi ditingkat bawah sebuah pabrik besar. Pada masa pandemi covid-19 tahun kemarin, bermunculan pelaku UKM, ditengah maraknya PHK yang terjadi setahun lalu. Para pengusaha UKM banyak yang memiliki ide usaha yang menjanjikan kedepannya.

Mayoritas konsumen di Indonesia merupakan etnis Muslim. Umat muslim Indonesia merupakan penduduk dengan jumlah terbesar di Indonesia. Umat muslim diberikan panduan dalam berperilaku sehari-hari mereka. Al-quran Sunnah merupakan pedoman umat muslim dalam menjalankan kesehariannya. Dalam urusan konsumsi. Al-quran telah memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi barang yang tidak hanya halal, namun juga yang baik baginya. Dari konsep tersebut Lembaga MUI mengeluarkan sebuah keputusan yang dipegang oleh umat muslim Indonesia, yang disebut sebagai fatwa. Fatwa dari MUI ini biasanya berisikan anjuran untuk umat muslim dalam sebuah urusan yang belum tertera secara implisit di Al-quran. Dari fatwa terbut, MUI memiliki lembaga turunannya yang mengawasi produk hasil fatwa tersebut. LPPOM MUI sebagai lembaga yang bertugas mengurus pendaftaran sebuah produk untuk ditinjau kehalalannya.

Beberapa pelaku UKM sebenarnya sudah memahami bahwa kehalalan produk merupakan nilai tambah dalam memasarkan produknya di kalangan mayoritas muslim Indonesia. Namun kesadaran dalam mendaftarkan sertifikasi produk masih dalam taraf kesadaran dalam mengolah produk dari bahan-bahan yang halal, belum sampai kesadaran pada sertifikasi halal yang terdaftar oleh LPPOM MUI. Tolak ukur kehalalan sebuah produk tidak hanya pada bahan dasar pembuatannya,

melainkan juga dari asal biaya produksi, kehalalan alat produksi, hingga pendistribusiannya ke konsumen.

Kampanye untuk menyadarkan pelaku UKM untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan untuk meningkatkan kemauan pelaku ukm dan keyakinan pelaku UKM pada sertifikasi halal yang didapat dari Lembaga LPPOM MUI. Diharapkan kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran UKM yang berada di sekitar kecamatan Karangsembung, Cirebon, secara khusus, dan umumnya untuk pelaku UKM seluruh Indonesia dapat mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI untuk proses sertifikasi halal yang sudah terjamin oleh MUI yang digunakan baik dalam negeri hingga luar negeri.

Untuk selanjutnya, diharapkan penelitian kedepan dapat mendalami bagaimana perbedaan yang terjadi pada sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan Kemenag. Karena tidak hanya LPPOM MUI yang bertugas untuk mendaftarkan sertifikasi halal, kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah resmi dapat mendaftarkan sertifikasi halal, dengan kedudukan hukum yang sama seperti dikeluarkan oleh MUI. Agar tidak dapat membingungkan masyarakat yang mau mensertifikasikan produknya, dikarenakan terdapat dua Lembaga yang sama-sama memegang hak sertifikasi halal. Lalu, juga dapat mengembangkan aplikasi yang berbasis gawai. Dari harapan pencapaian hasil kampanye, yang diharapkan pelaku UKM telah sadar kewajibannya akan mensertifikasikan produknya ke MUI, diharapkan kedepannya terdapat sebuah aplikasi yang dapat membantu memudahkan pelaku UKM, yang berbasis aplikasi informasi terkait pendaftaran sertifikasi halal secara detail mulai dari, persiapan pendaftaran, lokasi pendaftaran, kontak aparat terkait, detail biaya dari awal pendaftaran hingga perpanjangan sertifikasi, hingga kontak servis yang terhubung langsung untuk dapat menangani keluhan dan pertanyaan dari calon pengaju sertifikasi.